

CATATAN KRITIS PUTUSAN HUKUM LA SIRAKA: Tinjauan Kebijakan Pengelolaan dan Manajemen Hutan¹

Hariadi Kartodihardjo

Pengantar

Pada tanggal 3 Agustus 2006, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, Kabupaten Muna, menjatuhkan hukuman 11 bulan pidana penjara kepada La Sarika melalui Putusan No. 107/PID.B/2006/PN.RAHA, karena terbukti mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, La Sarika didakwa memasuki hutan lindung Jompi, di dalam kompleks hutan lindung Lasukara dan membersihkan lahan yang ditumbuhi rumput dan ilalang seluas kurang lebih 30 m x 50 m dengan menggunakan cangkul dan parang untuk kemudian ditanami jagung, ubi, pisang, jambu mete, dan juga dibangun pondok.

Dalam telaah ini penulis menggunakan perspektif kebijakan pengelolaan dan manajemen hutan dengan memperhatikan masalah-masalah kelembagaan pengelolaan hutan yang berjalan saat ini, khususnya dalam pengelolaan hutan lindung. Telaah penulis juga didasarkan pada proses persidangan, terutama ditinjau dari argumen-argumen yang diajukan selama persidangan berlangsung, yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan dan manajemen hutan.


Pendalaman Materi

La Ode Kardini, SE, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, sebagai saksi menyatakan bahwa kawasan hutan lindung Jompi, Warangga, Kontu, Patu-patu dan Lasukara dinyatakan oleh Pemerintah (SK Menhut No. 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara) dan Pemerintah Daerah (Perda No. 20 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah) sebagai kawasan hutan lindung. Berdasarkan kedua keputusan tersebut Bupati Muna mengeluarkan SK Bupati No. 29/2003 tentang larangan perambahan dan pengosongan kawasan hutan lindung tersebut.

Dari keterangan seluruh saksi yang dihadirkan dapat dibuktikan bahwa terdakwa, La Sarika, melakukan pengolahan tanah di dalam kawasan hutan lindung sesuai SK Menhut No 454/Kpts-II/1999 di atas. Pendalaman substansi pembuktian ini dapat dilakukan dengan menelaah hal-hal sebagai berikut:

¹ Disampaikan dalam Eksaminasi Kasus Kontu yang diselenggarakan oleh HuMA, ICW, KRHN, Desember 2006.

Karya Ilmiah ini telah didokumentasikan
di Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan IPB,
Ketua Departemen MNH


Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.
NIP. 132 104 680

1. SK menhut No. 454/Kpts-II/1999 masih berupa SK Penunjukkan dan bukan SK Penetapan Kawasan Hutan;
2. **Saksi-saksi yang dihadirkan seluruhnya** adalah orang-orang **yang** bekerja di Pemda **dan** petani **yang** juga mengerjakan lahan di sekitar lokasi terdakwa. Saksi-saksi tersebut, terdiri dari:
 - a. Saksi:
 - (1) Sekretaris Daerah
 - (2) Kepala Dinas Kehutanan
 - (3) Staf Ahli Bupati Muna bidang Kehutanan
 - (4) Petani yang lahan garapannya bersebelahan dengan terdakwa
 - (5) Tim Penetapan
 - b. Saksi Ahli:
 - (1) Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
 - (2) Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Muna
 - (3) Kepala Dinas Bapedalda

Dengan komposisi saksi dan saksi ahli diatas, dapat ditunjukkan tidak adanya keseimbangan informasi sebagai pertimbangan hakim, terutama informasi tentang status hutan lindung berdasarkan SK Menhut No 454/Kpts-II/1999 serta motivasi terdakwa dalam melakukan pengolahan tanah dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan hutan lindung, sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan SK Menhut No 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, Pasal 4, disebutkan bahwa ruang lingkup pengukuhan kawasan hutan, meliputi:
 - (1) Penunjukan Kawasan Hutan
 - (2) Penataan Batas Kawasan Hutan
 - (3) Pemetaan Kawasan Hutan
 - (4) Penetapan Kawasan Hutan

Dengan demikian, status penunjukkan kawasan hutan belumlah merupakan bentuk pengukuhan kawasan hutan negara. Proses penataan batas hutan adalah proses sosial-politik untuk menentukan kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan "sementara" untuk kemudian diberi tata batas berdasarkan proses-proses pembuktian berdasarkan seluruh informasi yang diperoleh. Dalam konteks ini, terlepas apakah lahan yang diolah oleh La Siraka di dalam atau di luar kawasan hutan lindung, kawasan hutan "sementara" tersebut sebenarnya belum sampai pada suatu titik untuk dapat melakukan justifikasi lokasi lahan yang diolah La Siraka.

- b. Tidak terdapat informasi bahwa hutan lindung dapat dimanfaatkan, misalnya melalui SK Menhut No 31/Kpts-II/2001 tentang Hutan Kemasyarakatan. Langkah ini, padahal, dapat sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat di satu sisi dan kepentingan konservasi hutan lindung di sisi lain:
- c. Pelaksanaan pengelolaan hutan lindung oleh Pemda juga tidak diutarakan sebagai implementasi bagi penunjukkan hutan lindung oleh Menteri Kehutanan. Pengelolaan dimaksud, sesuai dengan UU 41/1999 Pasal 21, meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Apabila pengelolaan hutan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka kasus-kasus penggunaan tanah oleh masyarakat dapat terus berlanjut:
- d. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan pada umumnya memerlukan akses terhadap pemanfaatan hutan, baik berupa lahan untuk pertanian, perlindungan sumber air, maupun kebutuhan hasil hutan lainnya. Kombinasi antara pengembangan komoditas pertanian dan jasa lingkungan dari hutan selama ini telah banyak dilakukan melalui berbagai bentuk manajemen hutan, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan pengelolaan hutan telah memberi ruang kelola bagi masyarakat meskipun dalam prakteknya saat ini masih dijumpai masalah-masalah, sehingga tidak senantiasa diimplementasikan dalam bentuk larangan-larangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi sosial-ekonomi-budaya masyarakat setempat.

Kesimpulan

Pembuktian La Siraka yang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah atau merambah kawasan hutan sesuai yang didakwakan, mempunyai kebenaran relatif. Maksudnya, dengan hanya berdasarkan materi pembuktian seperti yang telah diutarakan dalam persidangan, maka dakwaan terhadap La Siraka dapat dibenarkan. Tetapi dibalik itu ada hal penting yang tidak dipermasalahkan, bahwa status hutan lindung masih bersifat "sementara" dan Pemerintah Daerah belum melakukan pengelolaan hutan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan-Perundangan.

Tidak adanya pengelolaan hutan bagi kawasan hutan lindung bukan hanya menyebabkan adanya kasus La Siraka ini, melainkan terjadinya kerusakan kawasan hutan lindung tersebut dengan skala yang jauh lebih luas. Disamping itu, tidak adanya pengelolaan hutan juga menghadirkan kondisi ketidak-pastian bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk dapat ikut serta memanfaatkan sumberdaya hutan yang dibenarkan oleh Peraturan-perundangan. Persidangan seperti ini, dengan demikian, hanya berfungsi menghukum pelaku yang dinyatakan bersalah dengan argumen-argumen yang terbatas, dan tidak dapat menjadi solusi dari persoalan yang lebih fundamental.

ooo